From Tradisional to Certified: Pelatihan Penyusunan Standart PIRT dan Sertifikasi Halal bagi UMKM Kripik Tempe Majenang

Muhammad Ngasifudin[1], Inngamul Wafi[2*], Tri Almunawaroh[3], Sinta Dewi Safingah[4], Cici Widianingsih[5]
[1, 2, 3, 4)] Program Studi Pendidikan Ekonomi, STKIP Majenang
[5)] Program Studi PGSD, STKIP Majenang
e-mail: inngamulwafi@stkip-majenang.ac.id

Abstrak
Selama ini hasil produksi keripik tempe di wilayah Majenang hanya menyasar toko dan warung di lingkungan sekitar saja. Karena pengemasan yang masih sederhana, kurangnya pengetahuan dalam penggunaan media promosi, fasilitas dan karyawan yang kurang memadai sehingga membatasi jumlah produksi. Selain itu, mereka belum memiliki Izin edar dari dinas Kesehatan berupa sertifikat PIRT bagi industri rumah tangga, serta sertifikat halal untuk menjamin kehalalan produk. Tujuan pengabdian ini adalah melakukan pendampingan untuk membantu UMKM Kripik Tempe dapat memenuhi syarat legalitas izin edar dengan terbitnya SPP-IRT dan Sertifikat Halal. Kegiatan ini menggunakan metode pendampingan dengan 4 tahapan. Yaitu tahap pendataan, tahap sosialisasi, tahap penyusunan dokumen dan tahap pendaftaran melalui sistem. Hasilnya Pelaku usaha kini lebih sadar akan pentingnya legalitas sebagai jaminan kualitas dan strategi peningkatan daya saing. Sebagian peserta telah berhasil mengajukan izin PIRT dan sertifikasi halal, sekaligus memperbaiki tata kelola produksi dan desain kemasan sesuai standar regulasi. Dengan label halal dan PIRT tersebut, diharapkan dapat memperkuat kepercayaan konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan dan memperluas pasar.

Kata kunci: PIRT, Sertifikasi Halal, Keripik Tempe

Abstract
Until now, tempe chips produced in the Majenang area have only been sold to shops and stalls in the surrounding area. Due to simple packaging, a lack of knowledge in the use of promotional media, inadequate facilities and employees, production has been limited. In addition, they do not yet have a distribution permit from the Health Office in the form of a PIRT certificate for home industries, as well as a halal certificate to guarantee the halal status of the product. The purpose of this community service is to provide assistance to help Tempe Chip MSMEs meet the legality requirements for distribution permits with the issuance of SPP-IRT and Halal Certificates. This activity uses a 4-stage assistance method. Namely, the data collection stage, the socialization stage, the document preparation stage, and the registration stage through the system. As a result, business actors are now more aware of the importance of legality as a guarantee of quality and a strategy to increase competitiveness. Some participants have successfully applied for PIRT permits and halal certification, while also improving production management and packaging design in accordance with regulatory standards. With the halal and PIRT labels, it is hoped that consumer confidence will be strengthened, thereby increasing sales and expanding the market.

Keywords*: PIRT, Halal Certification, Tempe Chips*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia berusaha memberikan jaminan kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakatnya sebagai konsumen produk suatu barang. Baik produk lokal maupun produk impor, produk makanan dan non-makanan, produk industri besar dan industri kecil yang berskala Rumah Tangga (UMKM), semuanya harus dijamin aman dan halal. Upaya pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap produk yang aman adalah dengan mengeluarkan izin edar melalui BPOM bagi industri non Rumah Tangga (melalui dinas Kesehatan berupa PIRT untuk usaha mikro dan kecil), dan jaminan halal melalui BPJPH. Pada Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 pasal 2 dikatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di

wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang terbuat dari barang haram hanya wajib diberikan keterangan tidak halal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2021).

Istilah PIRT berubah menjadi SPP-IRT sejak terbitnya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. SPP-IRT (Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga) sangat bermanfaat dan memberikan beberapa keuntungan, diantaranya adalah produk dinyatakan layak beredar, produk bebas dipasarkan secara luas, keamanan dan mutu produk terjamin, kepercayaan konsumen meningkat, profesionalitas produk terangkat, meningkatkan nilai jual produk, meningkatkan harga produk, produk mampu masuk ritel besar (Rahmawati et al., 2024).

Produk yang telah memiliki izin edar dari pemerintah dan bersertifikat halal mendapat kepercayaan dari konsumennya. Ini dapat berdampak secara tidak langsung pada peningkatan penjualan dan rasa percaya diri produsen untuk memperluas pasarnya. Hasil penelitian Rani Mamonto menunjukan bahwa kemasan, label halal, dan label P-IRT secara parsial dan simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen (Mamonto et al., 2024). Jika adanya label halal dan PIRT menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen untuk membeli suatu produk, maka produk yang telah berlabel halal dan PIRT memiliki peuang besar untuk dibeli. Jika produk semakin banyak terjual, maka pendapatan dapat meningkat. Selain itu, Penelitian Raisa Fitri menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, inovasi, dan pasar (Fitri & Anindya, 2024). Kinerja keuangan mengukur keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan keuangan, terutama dalam menghasilkan laba. Dengan disertifikasi halal, produsen berupaya membuat produk baru yang berkualitas dengan memperhatikan bahan yang digunakan harus halal, memproses dengan cara yang halal, mengemas produk dengan kemasan yang halal, sampai pendistribusian yang halal juga (menggunakan tempat yg higienis dan menghindari penipuan dan hal tidak baik lainnya). Dalam penelitian Syamsuri Rahim juga disebutkan bahwa Sertifikat halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan penjualan (Rahim et al., 2023).

Kabupaten Cilacap, sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah yang terletak di wilayah barat daya provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini terbagi menjadi 24 kecamatan dan 284 desa/kelurahan. Majenang Adalah salah satu kecamatan yang ada di Cilacap. Ada banyak produksi yang dikembangkan di beberapa desa di kecamatan Majenang, salah satunya adalah produksi keripik tempe sebagai komoditas unggulan.

Produsen keripik tempe dari beberapa desa yang tergabung dalam sebuah paguyuban masih memiliki banyak kendala dalam proses perkembangannya. Selama ini hasil produksi keripik tempe hanya menyasar toko dan warung di daerah Majenang saja, karena pengemasan yang masih sederhana, kurangnya pengetahuan dalam penggunaan media promosi, fasilitas dan karyawan yang kurang memadai sehingga membatasi jumlah produksi. Selain itu, mereka belum memiliki Izin edar dari dinas Kesehatan berupa sertifikat PIRT bagi industri rumah tangga, serta sertifikat halal untuk menjamin kehalalan produk.

Paguyuban “Ngudi berkah” terdiri dari beberapa usaha mikro kecil yang berasal dari beberapa desa di kecamatan Majenang, UMKM yang tergabung paguyuban ini berjumlah 89 produsen dan 30 diantaranya adalah produsen keripik tempe. Dari 89 UMKM tersebut, mayoritas belum berizin dan bersertifikasi halal. Dari kelompok binaan tersebut, Keripik tempe merupakan jenis usaha mikro terbanyak, kemudian disusul oleh saleh dan berbagai macam keripik (keripik singkong, pisang, talas dan sukun). Paguyuban “Ngudi berkah” di didirikan pada bulan Juli 2024 oleh Imam Sunhaji, yang kemudian menjabat sebagai ketua paguyuban keripik tempe. Pendirian paguyuban ini bertujuan untuk mempermudah usaha produsen keripik tempe, saling membantu dalam memajukan usaha bersama, menghilangkan cara bersaing yang tidak sehat, membantu mendistribusikan hasil produksi, berusaha meningkatkan penjualan dan kesejahteraan produsen keripik tempe di daerah Majenang.

Tujuan pengabdian ini adalah melakukan pendampingan untuk membantu UMKM Kripik Tempe dapat memenuhi syarat legalitas izin edar dengan menerapkan standar CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga) dan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) sehigga menghasilkan produk olahan pangan yang berkualitas dan konsumen mendapatkan jaminan keamanan dan kehalalan terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Adapun

hasil atau target luaran dari pendampingan ini adalah terbitnya SPP-IRT dan Sertifikat Halal sebagai legalitas izin edar usaha.

METODE

Pengabdian ini menggunakan metode pendampingan dan pendekatan partisipatif, dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kegiatan pendampingan biasanya dilakukan dengan metode ceramah, tutorial dan diskusi (Fadilah & Setiawan, 2023). Pendampingan dimulai dari sosialisasi regulasi dan edukasi keamanan pangan dan halal. Dilanjutkan dengan penyiapan dokumen legalitas. Untuk pendaftaran SPP-IRT penyusunan dan pengunggahan dokumen ke OSS, meliputi KTP, NPWP, NIB, sertifikat PKP, SK Penetapan Penyelia Halal, serta hasil pelatihan keamanan pangan. Kemudian untuk pendaftaran sertifikat halal pendampingan dilakukan dalam Penyusunan dokumen Self-Declare Halal melalui akun SiHalal.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada bulan Oktober-Desember. Dimana pada bulan Oktober dilakukan persiapan dan pendataan peserta pendampingan dan distribusi undangan. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 12 November 2025, dilanjutkan dengan *follow-up* sampai akhir bulan. Penyusunan laporan dan luaran diselesaikan pada bulan Desember. Peserta terdiri dari 30 pelaku UMKM keripik tempe dari beberapa desa di kecamatan Majenang. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan PkM berupa laptop, printer, proyektor, portable screen, kertas A4, dan alat tulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara tim dosen STKIP Majenang, mahasiswa, dan Paguyuban UMKM Kripik Tempe di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Fokus kegiatan adalah pendampingan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPB-IRT) dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai syarat memperoleh sertifikat PIRT dan Halal.



Pelaksanaan Kegiatan

Pendampingan diawali dengan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha, keamanan pangan, dan sertifikasi halal. Sebanyak 30 pelaku UMKM Kripik Tempe mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Aula STKIP Majenang. Narasumber berasal dari LP3H Pon Pes Pembangunan Miftahul Huda Majenang dan Direktur Muda Cert Indonesia yang telah bersertifikat BPJPH. Peserta dibekali pemahaman mengenai prosedur pendaftaran SPP-IRT melalui OSS serta mekanisme sertifikasi halal *self declare* melalui aplikasi SiHalal.

Tahap berikutnya adalah pelatihan teknis dan praktik langsung, meliputi: 1) Implementasi sanitasi tempat produksi dan standar CPPB-IRT. 2) Penggunaan alat produksi tepat guna (timbangan digital, wajan penggoreng stainless, pisau potong, dan termometer minyak). 3) Pembuatan label kemasan yang memenuhi ketentuan informasi produk halal dan izin edar. 4) Simulasi pengisian dokumen OSS dan SiHalal.

Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan implementatif dan praktik langsung. Peserta dibimbing untuk memperbaiki tata letak ruang produksi agar memenuhi standar higienitas, mengatur alur proses produksi, dan mengelola bahan tambahan pangan dengan aman. Pelatihan

juga mencakup simulasi penggunaan aplikasi OSS dan SiHalal, pembuatan label dan kemasan sesuai regulasi, serta praktik penggunaan alat bantu produksi seperti wajan penggoreng stainless, termometer minyak, pisau pemotong standar, dan timbangan digital. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan teknis dan administratif yang signifikan.
Dari hasil observasi lapangan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman signifikan terhadap pentingnya aspek higienitas, standarisasi bahan, dan proses administrasi sertifikasi. Pendampingan juga membantu peserta memperbaiki tata letak ruang produksi agar memenuhi standar keamanan pangan.



Capaian Legalitas dan Produksi

Setelah kegiatan pendampingan, sebanyak 15 UMKM telah berhasil mengajukan izin PIRT melalui sistem OSS dan sedang menunggu verifikasi dari Dinas Kesehatan. Selain itu, 18 UMKM telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal dengan bantuan tim penyelia halal STKIP Majenang. Beberapa di antaranya telah menerima *Nomor Registrasi Halal Sementara* dari BPJPH.

Dari sisi produksi, penggunaan alat bantu seperti timbangan digital dan termometer minyak terbukti meningkatkan efisiensi proses penggorengan dan konsistensi kualitas produk. UMKM melaporkan bahwa waktu produksi berkurang 20–30%, dan jumlah produk cacat menurun. Pengemasan dengan *standing pouch* berlabel juga memperkuat citra profesional dan mempermudah penetrasi ke pasar retail.

Dampak nyata juga terlihat pada peningkatan efisiensi produksi. Penggunaan timbangan digital dan termometer minyak membantu pelaku usaha menjaga konsistensi kualitas produk dan mengurangi tingkat kegagalan produksi hingga 25%. Waktu penggorengan menjadi lebih efisien, dan produk yang dihasilkan memiliki tingkat kerenyahan yang stabil. Selain itu, pengemasan menggunakan *standing pouch* berlabel PIRT dan halal meningkatkan daya tarik visual produk sehingga lebih siap dipasarkan di toko modern maupun platform digital.

Tidak hanya itu, beberapa UMKM telah mulai menjalin kerja sama dengan toko oleh-oleh lokal dan koperasi mahasiswa STKIP Majenang untuk memperluas pasar. Dengan adanya legalitas yang jelas, produk Kripik Tempe Majenang kini memiliki peluang lebih besar untuk dipasarkan ke luar daerah. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pendampingan tidak hanya menghasilkan peningkatan administratif, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi pelaku UMKM di tingkat lokal dan regional.



Dampak Sosial dan Ekonomi

Kegiatan pendampingan ini membawa perubahan positif yang signifikan bagi pelaku UMKM baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dari sisi sosial, pelaku usaha menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan mutu produk. Mereka kini memahami bahwa sertifikasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi simbol kepercayaan dan jaminan kualitas bagi konsumen. Paguyuban UMKM Keripik Kecamatan Majenang juga menjadi lebih solid dan aktif dalam berbagi pengalaman antaranggota, terutama dalam proses pengurusan izin dan penerapan standar produksi.

Dari sisi ekonomi, adanya perbaikan kualitas produk dan kemasan berdampak pada peningkatan penjualan. Beberapa pelaku usaha melaporkan kenaikan omzet sebesar 15–20% setelah memperbarui kemasan dan mencantumkan label legalitas. Selain itu, produk yang telah memiliki sertifikat halal lebih diminati oleh konsumen muslim, baik di pasar lokal maupun melalui penjualan daring. Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif antara legalitas produk dengan daya saing usaha kecil di era industri pangan modern.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menciptakan multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Muncul lapangan kerja tambahan di bidang pengemasan dan distribusi produk, serta keterlibatan generasi muda dalam promosi digital UMKM. Tim pengabdi melihat bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal berbasis komunitas yang berdaya dan berkelanjutan.



PEMBAHASAN

Hasil kegiatan ini sejalan dengan temuan Verawati et al. (2021) yang menyatakan bahwa pendampingan dalam pengurusan PIRT dan sertifikasi halal terbukti efektif meningkatkan kapasitas dan kredibilitas usaha mikro. Dalam konteks Majenang, pendampingan ini memperlihatkan bahwa transfer pengetahuan dan teknologi sederhana seperti alat produksi dan literasi digital memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan mutu produk dan efisiensi kerja. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, terutama pada aspek keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan kolaboratif bersama masyarakat.

Hasil pengabdian juga mendukung teori Naimah & Soesilo (2015) yang menegaskan bahwa legalitas PIRT memberikan nilai tambah ekonomi bagi UMKM. Legalitas tersebut tidak hanya menjamin keamanan pangan, tetapi juga membuka akses ke pasar formal dan peluang kolaborasi bisnis yang lebih luas. Dengan adanya pendampingan dan peralatan yang sesuai, pelaku UMKM Kripik Tempe Majenang kini dapat memproduksi secara konsisten dan memenuhi standar keamanan pangan.

Secara umum, kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas hukum dan teknis pada pelaku UMKM memiliki efek ganda: memperkuat posisi ekonomi lokal dan menanamkan budaya kualitas dalam industri pangan kecil. Dengan menerapkan pendekatan partisipatif dan edukatif, pendampingan ini berhasil menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kondisi lapangan pelaku usaha kecil.



Evaluasi dan Keberlanjutan

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner kepuasan peserta. Hasilnya menunjukkan bahwa 80% peserta merasa kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama karena materi dan praktik disampaikan secara sederhana dan aplikatif. Pelaku UMKM mengapresiasi pendampingan intensif dari dosen dan mahasiswa yang tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga membantu langsung dalam pengisian formulir dan pendaftaran sertifikasi. Evaluasi juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta terkait standar produksi pangan dan legalitas usaha.

Untuk memastikan keberlanjutan program, tim pengabdi menyusun roadmap pendampingan tahap lanjutan berupa pelatihan pemasaran digital, desain kemasan, dan branding produk lokal halal. Tim juga menjajaki kerja sama dengan LP3H Pon Pes Pembangunan Miftahul Huda Majenang dan UMKM Kecamatan Majenang agar peserta yang telah tersertifikasi dapat bergabung dalam program pengembangan usaha berbasis halal. Dengan demikian, hasil pengabdian ini tidak berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi terus berlanjut sebagai model pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan dan terintegrasi.



Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan menjadi percontohan bagi perguruan tinggi lain dalam membangun sinergi antara dunia pendidikan dan masyarakat. Melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan nyata di lapangan, STKIP Majenang turut berkontribusi menciptakan lulusan yang adaptif, solutif, dan memiliki kepedulian sosial terhadap pengembangan ekonomi berbasis syariah.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan “From Tradisional to Certified” berhasil memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas pelaku UMKM Kripik Tempe Majenang dalam memenuhi standar legalitas dan mutu produk pangan. Melalui tahapan sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan berkelanjutan, pelaku usaha mampu memahami dan menerapkan *Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik* (CPPB-IRT) serta *Sistem Jaminan Produk Halal* (SJPH) secara bertahap. Hasilnya, sebagian besar peserta telah berhasil mengajukan izin PIRT dan sertifikasi halal, sekaligus memperbaiki tata kelola produksi dan desain kemasan sesuai standar regulasi.

Secara ekonomi, kegiatan ini meningkatkan efisiensi proses produksi, memperluas jaringan pemasaran, dan memperkuat kepercayaan konsumen melalui label halal dan PIRT yang

resmi. Dari sisi sosial, terbentuknya kolaborasi antarpelaku usaha dalam Paguyuban UMKM Keripik memperkuat jejaring produksi dan distribusi lokal yang berkelanjutan. Pelaku usaha kini lebih sadar akan pentingnya legalitas sebagai jaminan kualitas dan strategi peningkatan daya saing.

Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini menjadi bentuk nyata implementasi *Indikator Kinerja Utama (IKU)* terutama pada aspek keterlibatan dosen dan mahasiswa di luar kampus serta penerapan hasil kerja dosen yang digunakan masyarakat. Ke depan, keberlanjutan program akan diarahkan pada pelatihan *digital marketing* dan penguatan brand produk halal daerah agar UMKM Majenang mampu menembus pasar nasional. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga menjadi model pemberdayaan UMKM berbasis syariah yang dapat direplikasi di wilayah lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mensupport daripada terlaksananya kegiatan pendampingan "From Tradisional to Certified" berhasil memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas pelaku UMKM Kripik Tempe Majenang" terkhusus kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah membiayai pengabdian melalui skim Pengabdian Masyarakat Pemula tahun 2025, Kerjasama dengan UMKM Kripik Tempe "Ngudi Berkah" Kecamatan Majenang.

DAFTAR PUSTAKA

Verawati DM, Destiningsih R, Novitaningtyas I. Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. 2021;6(4):1166–1175.

Naimah, Soesilo. Manfaat Legalitas P-IRT bagi Pengembangan Usaha dalam Program IbM Kripik Pisang Berkulit. *Pengabdian Masyarakat IPTEKS*. 2015;1:51–63.

Indika M, Janah M. Pendampingan Program Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2022;1(1):87–92.

Fadilah, R. M., & Setiawan, U. (2023). Pendampingan Pembuatan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Makanan Keripik Kaca di Kampung Tegal Heas, Cihanjawar, Bojong, Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, *3*(2), 25–33.

Fitri, R., & Anindya, A. A. (2024). Sertifikasi Halal dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMKM. *JPRO*, *5*(2), 324–336.

Mamonto, R., Abdul, E. M., & Gani, R. (2024). Pengaruh Kemasan , Label Halal dan Label P-IRT Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. *JEMAI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, *3*(1), 21–28.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (2021).

Rahim, S., Sari, T. H. P., & Wahyuni, N. (2023). Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha Di Sektor Food And Beverage Kota MakasaR. *JBK: Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Kewirausahaan*, *12*(1), 69–78.

Rahmawati, D., Meliana, M., Wahyuni, W. T., & Maulidiyah, I. (2024). *Pentingnya Izin PIRT Bagi UMKM : Literature Review Articel*. *2*(1), 164–170. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/obat.v2i1.193